



**P U T U S A N**

Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di di rumah kediaman orangtua a.n Ibu Suminggih di **alamat**, Kecaatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Penggugat;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di di rumah saudara a.n **alamat**, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Nph telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Gugatan ini didasarkan pada alasan dan fakta seperti terurai di bawah ini:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 September 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 785/50/IX/2006 tertanggal 17 September 2006.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Orangtua Penggugat di **alamat**, Kabupaten Bandung Barat.

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.330/Pdt.G/2021/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
  - A. **Anak**, tanggal lahir 16 Juni 2007; .
  - B. anak, tanggal lahir 17 Oktober 2009;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis. Namun sekitar bulan Juni 2017 perkawinan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
  - a. Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal pemberian nafkah, yakni ketika Penggugat meminta untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu beralasan penghasilannya untuk membayar hutang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja seperti berjualan;
  - b. Bahwa tergugat bersikap tempramental seperti berkata kasar bahkan pernah melakukan kekerasan fisik seperti memukul penggugat ketika ada permasalahan dalam rumah tangga
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga akan tetapi puncaknya sejak bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, Sehingga antara Penggugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.
7. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah Orangtua Penggugat, adapun Tergugat tinggal di sodara Tergugat.
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.330/Pdt.G/2021/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Priyo Abdurahman bin Parwoto ) terhadap Penggugat (Arsuriti Kirtamani binti Sutikno );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini berdasarkan Penetapan Hari Sidang tertanggal 15 Januari 2021 Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita untuk memanggil Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap dipersidangan sedanga Tergugat tidak hadir, menurut keterangan Penggugat didepan sidang bahwa Tergugat telah meninggal dunia;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbag, bahwa sebagaimana keterangan Penggugat di depan hakim pemeriksa, menyatakan Tergugat telah meninggal dunia, sebelum pokok perkara a quo diperiksa;

Menimabang, bahwa atas keterangan Penggugat sebagaimana tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut merukan bukti lengkap yang kuat dan mengikat, maka Majelis sesuai dengan ketentuan Pasal 374 HIR;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.330/Pdt.G/2021/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata khusus yaitu perkara perceraian sementara pihak Tergugat Telah meninggal dunia sebelum pokok perkara diputus, maka perkara a quo gugur secara hukum.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat (Penggugat) untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari , tanggal ... M., bertepatan dengan tanggal H., oleh Agus Sopyan, S.H.I sebagai ketua majelis, Liza Roihanah, S.H.I., M.H. dan Mulyadi, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ahmad Fauzin, S.HI., panitera pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Agus Sopyan, S.H.I

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fauzin, S.HI.

Perincian biaya :

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.330/Pdt.G/2021/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	180.000,00
PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	12.000,00
J u m l a h	: Rp.	302.000,00

(tiga ratus dua ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.330/Pdt.G/2021/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)